

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 733/PDT.G/2024/PN.TNG

Saya Ayu Anisa Septiningrum selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus dalam perkara No : 879/PDT.G/2024/PN.TNG, memberitahukan kepada :

Nama : **RIDA MOHAMAD HARB**
Alamat : Serpong Garden View A.16/10 RT. 011/ RW. 005, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten
Sebagai : (Tergugat)

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 733/PDT.G/2024/PN.TNG tanggal 19 Desember 2024, dalam perkara antara :



MAGDALENA ADRIANA MARIA BOWAKH (sebagai PENGGUGAT)

MELAWAN

RIDA MOHAMAD HARB (sebagai TERGUGAT)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2012 di Lebanon berdasarkan hukum negara Lebanon dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Januari 2013 dengan register Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2012/PN.KPG dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan surat keterangan nomor DKPS.474.2/127/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah perceraian tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

